

Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

2026

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, di mana KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Kedua Tahun 2026. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan narasumber dan panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

- Keputusan ini menetapkan daftar nama Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama, dengan ketentuan bahwa segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangka Barat Anggaran Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 14 Agustus 2026.

- Lampiran : 1 halaman